SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 019.A/STIESNU.BKL/III/2022
TENTANG

KEGIATAN SOSIALISASI KAMPUS STIESNU BENGKULU DI SELURUH PERANGKAT DESA, PONDOK PESANTREN, SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA SE KABUPATEN MUKO-MUKO
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan Kegiatan sosialisasi kampus STIESNU Bengkulu di seluruh perangkat desa, pondok pesantren, sekolah swasta se kabupaten Muko-muko tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan huruf a perlu dasar untuk kebijakan Kegiatan sosialisasi kampus STIESNU Bengkulu di seluruh perangkat desa, pondok pesantren, sekolah swasta se kabupaten Muko-muko tahun.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG KEGIATAN SOSIALISASI KAMPUS STIESNU

Kesatu : BENGKULU DI SELURUH PERANGKAT DESA, PONDOK PESANTREN, SEKOLAH NEGERI DAN

Kedua : SWASTA SE KABUPATEN MUKO-MUKO TAHUN 2022

Kegiatan sosialisasi kampus STIESNU Bengkulu di seluruh perangkat desa, pondok pesantren, sekolah swasta se kabupaten Muko-muko tahun adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 25 Maret 2022
Ketua,

Dod i Isran M.Pd.Mat
NIDN. 2121128603

1. Yth. PWNU Bengkulu
2. Yth.DPH STIESNU Bengkulu
3. Yth. Ketua STIESNU Bengkulu
4. Yth. Yang bersangkutan
5. Arsip